



# INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

Jl. Raya Puspiptek, Tangerang Selatan - 15314  
(021) 7562757

[www.iti.ac.id](http://www.iti.ac.id) [institutteknologiindonesia](https://www.instagram.com/institutteknologiindonesia) [@kampusITI](https://twitter.com/kampusITI) [Institut Teknologi Indonesia](https://www.facebook.com/InstitutTeknologiIndonesia)

**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA  
No. 163/Kept-ITI/VII/2021  
t e n t a n g  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja guna mengoptimalkan pencapaian visi dan misi institusi, maka dipandang perlu untuk mengevaluasi Struktur Organisasi ITI yang sudah ada;  
2. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap SK Rektor No. 49/Kept-ITI/VI/2020 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Indonesia (ITI), perlu diadakan perubahan, penyesuaian serta penyempurnaan dan untuk itu disusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja ITI; dan  
3. bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Statuta ITI tahun 2017  
2. SK Rektor ITI No. 49/Kept-ITI/VI/2020  
3. SK YPTI No. 01/KEPT-PU/III/2020
- Memperhatikan** : 1. Saran tindak unsur pimpinan ITI  
2. Kepentingan ITI

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 surat keputusan ini.  
2. Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka SK Rektor No.49/Kept-ITI/VI/2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.  
3. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 8 Juli 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 8 Juli 2021  
Rektor,  
  
Dr. J. Marzan Aziz Iskandar, IPU

**Tembusan Yth.:**

1. Ketua Umum Pengurus YPTI
2. Unsur Pimpinan ITI

## **BAB I**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 1

- (1) Institut Teknologi Indonesia, selanjutnya disingkat ITI, adalah Perguruan Tinggi Swasta penyelenggara pendidikan tinggi teknik dan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu setelah jenjang pendidikan menengah atas yang menyelenggarakan program vokasi, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi dan program spesialis berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah maupun nasional.
- (2) ITI didirikan dan diselenggarakan oleh Badan Hukum Yayasan Pengembangan Teknologi Indonesia, selanjutnya disingkat YPTI.
- (3) ITI dipimpin oleh Rektor yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus YPTI.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 2

Rektor dan jajaran pimpinan lainnya bertugas menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola perguruan tinggi untuk melaksanakan visi, misi dan tujuan ITI sesuai dengan ketentuan Statuta ITI.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 2, ITI menyelenggarakan fungsi:

- (1) pendidikan yang merupakan jenis pendidikan akademik yang terdiri atas program vokasi, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi dan program spesialis;
- (2) penelitian yang diutamakan pada pengembangan inovasi iptek tepat guna bernilai tambah yang efektif;

- (3) pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak pada peningkatan kapabilitas serta kapasitas keswadayaan masyarakat; dan
- (4) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### Pasal 4

ITI terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Senat ITI;
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik, Penelitian dan Kemahasiswaan;
- d. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Bisnis dan Kerja Sama; dan
- e. Satuan Penjaminan Mutu dan Inspektorat.

## **BAB III REKTOR**

### Pasal 5

Rektor adalah pimpinan tertinggi ITI yang mempunyai tugas:

- a. memimpin ITI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta ITI;
- b. menyiapkan kebijakan umum sesuai dengan tugas ITI;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas ITI yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

## **BAB IV SENAT ITI**

### Pasal 6

- (1) Senat ITI merupakan lembaga normatif tertinggi dibawah koordinasi Rektor ITI.
- (2) Senat ITI dipimpin oleh Ketua Senat.
- (3) Senat ITI memiliki tugas:
  - a. merumuskan kebijakan akademik dan penjaminan mutu dengan mengacu kepada kebijakan YPTI dan Pemerintah;
  - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
  - c. merumuskan dan menegakkan norma-norma serta tolok ukur pewujudan Visi, Misi dan Pola Ilmiah Pokok sebagai landasan moral penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi;
  - d. merumuskan pedoman kebijakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
  - e. membentuk dan membina komunitas Keilmuan yang dipandang perlu; dan
  - f. memberikan pertimbangan serta rekomendasi kepada Rektor terkait dengan rencana pemberian gelar-gelar akademik dan gelar Kehormatan pada individu yang memenuhi persyaratan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (3) Senat ITI memiliki fungsi:
  - a. perumusan kebijakan akademik dan penegakan norma;
  - b. pertimbangan dan rekomendasi kepada Rektor; dan
  - c. pembentuk dan pembina komunitas keilmuan.
- (5) Keanggotaan Senat ITI terdiri dari:
  - a. Rektor sebagai Anggota Kehormatan;
  - b. Wakil Rektor sebagai perwakilan unsur Pimpinan ITI;
  - c. Ketua Program Studi dan seorang dosen yang dipilih dari Lektor Kepala/bergelar Doktor sebagai perwakilan dosen untuk setiap program studi; dan
  - d. Para Guru Besar tetap.
- (6) Ketua Senat dan Sekretaris Senat merangkap sebagai anggota, dipilih diantara anggota Senat ITI.

- (7) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat ITI disahkan berdasarkan keputusan Rektor.
- (8) Senat ITI dapat membentuk komisi-komisi fungsional yang beranggotakan para anggota Senat ITI, sekurang kurangnya terdiri dari Komisi Akademik dan komisi Etik.
- (9) Senat ITI dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya didukung staf Administrasi sesuai kebutuhan efektif.

## **BAB V**

### **WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK, PENELITIAN DAN KEMAHASISWAAN**

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 7

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik, Penelitian dan Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor Bidang Akademik, Penelitian dan Kemahasiswaan dipimpin oleh Wakil Rektor.

#### Pasal 8

Wakil Rektor Bidang Akademik, Penelitian dan Kemahasiswaan bertugas mengoordinasikan program-program akademik, Penelitian atau riset, Pengabdian kepada masyarakat dan Kemahasiswaan, Inovasi, dan inkubasi bisnis.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Wakil Rektor Bidang Akademik, Penelitian dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang akademik, penelitian, kemahasiswaan, inovasi dan inkubasi bisnis;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penunjang akademik, riset, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni dan program studi;
- c. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang akademik, penelitian, kemahasiswaan, inovasi dan inkubasi bisnis;
- d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang akademik, penelitian, kemahasiswaan, inovasi dan inkubasi bisnis; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 10

Wakil Rektor Akademik, Penelitian dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Pusat Akademik;
- b. Pusat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Pusat Kemahasiswaan dan Alumni;
- d. Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis; dan
- e. Program Studi.

Bagian Ketiga

Pusat Akademik

Pasal 11

Pusat Akademik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan akademik dan pelayanan teknis serta administrasi akademik.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Pusat Akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan teknis dan administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan perkuliahan meliputi penyediaan ruang kuliah, mengatur jadwal perkuliahan dan lain lain jika perkuliahan dilaksanakan secara *offline*;
- b. monitoring dan evaluasi kegiatan perkuliahan *online* dan *offline*;
- c. pelayanan teknis dalam menyelenggarakan perkuliahan *online* melalui *platform* *sce.iti.ac.id*;
- d. pengembangan kegiatan akademik;
- e. pelayanan teknis dan administrasi dalam penyelenggaraan pelatihan dan perkuliahan kemampuan berbahasa, praktikum mata kuliah ilmu-ilmu dasar, mata kuliah ilmu dasar (matematika), Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) pendidikan tinggi (Agama, Bahasa Indonesia, Pancasila dan Kewarganegaraan), Mata Kuliah Wajib ITI

- (Transformasi Digital, Kewirausahaan) dan Mata Kuliah Pilihan Program Studi (Kuliah Kerja Nyata), serta mata kuliah lain yang diselenggarakan di luar program studi;
- f. koordinator kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh program studi; dan
  - g. pengumpulan dan penyampaian pelaporan akademik per semester ke Pangkalan Data Direktorat Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

### Pasal 13

Pusat Akademik melaksanakan program-program yang terdiri atas:

- a. Praktikum Ilmu Dasar, Humaniora dan Bahasa;
- b. Program Studi Strata satu (S1), Strata dua (S2), Strata tiga (S3) dan vokasi;
- c. Program Studi Program Profesi Insinyur; dan
- d. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ITI.

### Bagian Keempat

#### Pusat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat

### Pasal 14

Pusat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Pusat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan monitoring penyelenggaraan riset dan pengabdian kepada masyarakat baik untuk dana hibah eksternal maupun dana internal ITI;
- b. koordinasi dan monitoring dana proyek dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. fasilitator dosen dalam menghasilkan HKI dan karya ilmiah yang dipublikasikan;
- d. pemetaan roadmap riset dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. koordinasi penyusunan, pengembangan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

## Pasal 16

Pusat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan program-program:

- a. Riset;
- b. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- c. Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

## Bagian Kelima

### Pusat Kemahasiswaan dan Alumni

## Pasal 17

Pusat Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dan membantu peningkatan kesejahteraan mahasiswa melalui pemberian beasiswa serta melakukan komunikasi dengan alumni.

## Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Pusat Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kegiatan kemahasiswaan yang tergabung ke dalam Himpunan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa;
- b. pendorong mahasiswa untuk berprestasi baik bidang akademik maupun non akademik;
- c. penyelenggaraan kegiatan *tracer study* dan pembinaan hubungan dengan alumni;
- d. pelayanan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan karir dan penempatan kerja alumni;
- e. pelayanan konseling dan kesehatan kepada mahasiswa;
- f. perumusan dan pelaksanaan konsep alih kredit prestasi mahasiswa kedalam Satuan Kredit Semester (SKS) mata kuliah;
- g. penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan SKKM (Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa) yang menjadikan syarat sidang tugas akhir mahasiswa;
- h. koordinasi pelatihan kepemimpinan, militer/wawasan nusantara dan pendidikan norma, etika, karakter serta *softskill* mahasiswa;



- i. koordinasi pendidikan yang terkait dengan gerakan anti korupsi, anti penyalahgunaan NAPZA dan gerakan anti radikalisme;
- j. koordinasi kampanye pencegahan kekerasan seksual dan perundungan (*bullying*);
- k. koordinasi kampanye kampus sehat / *green campus*; dan
- l. koordinasi kegiatan kemahasiswaan yang terkait dengan internasionalisasi seperti mendukung pemberdayaan budaya belajar mandiri yang bertaraf internasional, mengkoordinasikan kegiatan penyambutan tamu-tamu internasional, fasilitasi pelayanan untuk mahasiswa asing, koordinasi kegiatan *benchmarking* terkait pembinaan kemahasiswaan dengan universitas luar negeri dan mengkoordinasikan pertemuan ilmiah internasional yang melibatkan mahasiswa.

#### Pasal 19

Pusat Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan program-program:

- a. Kemahasiswaan;
- b. *Career Development Centre*; dan
- c. Hubungan Alumni.

#### Bagian Keenam

##### Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis

#### Pasal 20

Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inkubasi bisnis bagi mahasiswa, dosen, alumni dan masyarakat untuk menghasilkan wirausaha baru serta mengembangkan produk-produk inovasi.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan program inkubasi bisnis untuk para tenant yang berasal dari dalam maupun luar ITI;
- b. pengelolaan mata kuliah Kewirausahaan Dasar dan Kewirausahaan Lanjut yang terintegrasi;
- c. pelayanan teknis kegiatan pelatihan/seminar untuk menanamkan spirit kewirausahaan kepada mahasiswa;

- d. pelayanan teknis dan komersialisasi produk inovasi ITI; dan
- e. pengelolaan produk inovasi ITI.

#### Pasal 22

Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis menyelenggarakan program-program:

- a. Inkubasi bisnis;
- b. Kewirausahaan; dan
- c. Pelayanan teknis dan komersialisasi produk inovasi.

#### Bagian Ketujuh

#### Program Studi

#### Pasal 23

Program Studi mempunyai tugas sebagai pelaksana kegiatan akademik strata satu (S1), strata dua (S2), strata tiga (S3), vokasi dan Program Profesi.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 masing-masing Program Studi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan akademik untuk mahasiswa;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum dan mutu program studi;
- c. fasilitasi suasana belajar yang kondusif untuk mahasiswa dan dosen; dan
- d. pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dibawah koordinasi Pusat Akademik (PA).

#### Pasal 25

Setiap Program Studi terdiri atas:

- a. Ketua Program Studi;
- b. Majelis Program Studi.
- c. Kepala Laboratorium; dan
- d. Koordinator-koordinator Akademik.

## **BAB VI**

### **WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA, BISNIS DAN KERJASAMA**

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 26

- (1) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Bisnis dan Kerjasama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Bisnis dan Kerjasama dipimpin oleh Wakil Rektor.

#### Pasal 27

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Bisnis dan Kerjasama bertugas mengoordinasikan program-program Sumber Daya, Bisnis dan Kerjasama.

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Bisnis dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya, Bisnis dan Kerjasama;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, persuratan, kearsipan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, hukum, kehumasan, kerja sama, penerimaan mahasiswa baru dan bisnis berbasis teknologi;
- c. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang Sumber Daya, Bisnis dan Kerjasama;
- d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang Sumber Daya, Bisnis dan Kerjasama; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 29

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Bisnis dan Kerjasama terdiri atas:

- a. Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. Pusat Data dan Sistem Informasi;
- c. Biro Sumberdaya Manusia dan Organisasi;
- d. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- e. Biro Kerjasama dan Humas; dan
- f. Biro Pengelolaan Kampus;

## Bagian Ketiga

### Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru

#### Pasal 30

Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru, promosi ITI, serta mengkoordinasikan pencitraan/*branding* ITI.

#### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perencanaan strategi peningkatan penerimaan jumlah dan mutu mahasiswa baru;
- b. pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- c. pelaksanaan kegiatan marketing dan promosi ITI;
- d. koordinasi pencitraan/*branding* ITI yang mempunyai kekhasan, daya tarik, dan mudah diingat oleh masyarakat; dan
- e. koordinasi pelayanan teknis dan administrasi penerimaan mahasiswa baru.

## Pasal 32

Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru menyelenggarakan program-program:

- a. *Marketing* dan *Education Consultant* (EC);
- b. Pencitraan/branding ITI; dan
- c. Seleksi penerimaan mahasiswa baru.

## Bagian Keempat

### Pusat Data dan Sistem Informasi

## Pasal 33

Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, mengelola infrastruktur teknologi informasi serta mengkoordinir penyediaan data dan informasi bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan ITI.

## Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Pusat Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
- b. koordinasi penyediaan data dan sistem informasi;
- c. perencanaan dan pengembangan *website* ITI ([www.iti.ac.id](http://www.iti.ac.id)), jaringan lokal/intranet kampus maupun jaringan global (internet dan jaringan pendidikan tinggi);
- d. perencanaan dan pengembangan aplikasi-aplikasi yang akan mendukung kegiatan akademik maupun administrasi di ITI agar dapat diakses secara *online* untuk sivitas akademika serta untuk mendukung kepentingan manajemen dalam pengambilan keputusan; dan
- e. pengelolaan perpustakaan dan pelayanan dokumentasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 35

Pusat Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan program-program dan bagian:

- a. Pelayanan data dan informasi;
- b. Pengelolaan dan Pengembangan sistem informasi; dan
- c. Bagian Perpustakaan.

## Bagian Kelima

### Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

#### Pasal 36

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan karir dan mutasi pegawai, pengelolaan kesejahteraan dan kinerja pegawai, penataan organisasi dan tata laksana.

#### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. koordinasi, pengelolaan karir dan mutasi dosen dan tenaga kependidikan;
- c. koordinasi, pengelolaan kesejahteraan dan kinerja dosen serta tenaga kependidikan;
- d. koordinasi, penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelayanan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) baik dosen maupun tenaga kependidikan serta SDM lainnya; dan
- f. penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan pengembangan karakter SDM.

#### Pasal 38

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas bagian-bagian:

- a. Bagian pengembangan karir; kinerja; dan kesejahteraan pegawai;
- b. Bagian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dosen dan tenaga kependidikan; dan
- c. Bagian perencanaan dan pengembangan sumberdaya manusia dan organisasi serta tata laksana.

## Bagian Keenam

### Biro Perencanaan dan Keuangan

#### Pasal 39

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengelolaan verifikasi, perbendaharaan, dan akuntansi, serta pelaporan keuangan.

#### Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan verifikasi dan pengelolaan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan pengelolaan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- e. fasilitasi audit keuangan dari pihak eksternal (kantor akuntan publik).

#### Pasal 41

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas bagian-bagian:

- a. Perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- b. Keuangan dan akuntansi.

#### Bagian Ketujuh

#### Biro Pengelolaan Kampus

#### Pasal 42

Biro Pengelolaan Kampus mempunyai tugas melaksanakan: pengelolaan perlengkapan, kerumahtanggaan, arsip, barang inventaris, serta keasrian dan keamanan kampus.

#### Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 Biro Pengelolaan Kampus menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan perlengkapan, sarana dan prasarana pembelajaran;
- b. pengelolaan rumah tangga;
- c. pelayanan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan buku barang inventaris;
- d. pengelolaan dan pelayanan teknis serta administrasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keamanan dan kebersihan kampus; dan
- e. fasilitasi rancang bangun tata letak dan tata kelola kampus.

#### Pasal 44

Biro Pengelolaan Kampus terdiri dari bagian bagian:

- a. Perlengkapan; dan
- b. Bagian keamanan dan pemeliharaan fasilitas kampus;

## Bagian kedelapan

### Biro Kerjasama dan Humas

#### Pasal 45

Biro Kerjasama dan Humas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, pengembangan program kerjasama dengan mitra-mitra strategis baik dalam maupun luar negeri, melaksanakan koordinasi kehumasan, protokoler, dan legal.

#### Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Biro Kerjasama dan Humas menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri;
- b. ketatalaksanaan kehumasan dan protokoler;
- c. koordinasi urusan legal; dan
- d. pengelolaan dokumen-dokumen kerjasama dan pelaporan ke Dikti.

#### Pasal 47

Biro Kerjasama dan Humas terdiri atas:

- a. Program Kerjasama Dalam Negeri;
- b. Program Kerjasama Luar Negeri; dan
- c. Bagian Humas, Protokoler, dan Legal.

## **BAB VII SATUAN PENJAMINAN MUTU DAN INSPEKTORAT**

#### Pasal 48

- (1) Satuan Penjaminan Mutu dan Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu dan Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Bisnis dan Kerja Sama.
- (3) Satuan Penjaminan Mutu dan Inspektorat dipimpin oleh Kepala.



#### Pasal 49

Satuan Penjaminan Mutu dan Inspektorat mempunyai tugas:

1. merumuskan standar mutu dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk inovasi dan inkubasi bisnis.
2. menyusun strategi pencapaian pelaksanaan standar mutu perguruan tinggi untuk mendapatkan akreditasi terbaik.
3. mengkordinasikan pelaksanaan evaluasi standar mutu program akademik dan non-akademik.
4. melaksanakan analisis hasil pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan akademik dan non akademik.
5. mengkordinasikan proses pengusulan akreditasi prodi dan institusi.
6. melaksanakan pengawasan internal dan mendampingi akuntan publik atas semua pelaksanaan audit kegiatan institusi baik di tingkat pusat maupun di tiap unit kerja.

#### Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Satuan Penjaminan Mutu dan Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu internal;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, dan pemantauan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Rektor; dan
- c. pendampingan dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik.

#### Pasal 51

Satuan Penjaminan Mutu dan Inspektorat melaksanakan program-program:

- a. Penjaminan Mutu Akademik Prodi dan Unit Kerja;
- b. Peningkatan Akreditasi Institusi dan Prodi; dan
- c. Inspektorat.

Rektor,  
  
Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar, IPU